



| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Accepted: Oktober 2023 | Revised: November 2023 | Published: Desember 2023 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

Penyuluhan Dan Pelatihan Penghitungan Zakat Mal Pada Masyarakat Di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

M. Hanif Satria Budi, Suwarno

Email: hanifsb@gmail.com

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri

Abstract

The aim of this research is to provide counseling and training on the correct application of Zakat Mal to the community through Jam'iyah Muslimat Ranting in Sumberbendo village. This research was conducted using a qualitative approach. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. The results of this research are that the community in Sumberbendo village, Pare subdistrict, Kediri district is a community whose economy is classified as advanced, but still lacks knowledge regarding the correct application of Zakat Mal, this is because in general the majority of people in this village are busy workers and rarely have the opportunity to reviewing fiqh again, especially regarding mal zakat. and after this counseling and training process, the community not only receives information, but tends to try to put it into practice; The public has become more active in asking experts about the study material discussed; People have become more confident in paying zakat on their wealth because they have guidance in the form of based knowledge, as well as the circulation of material that has been distributed.

Keywords: *Training, Counseling, Mal Zakat.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang penerapan Zakat Mal yang benar pada Masyarakat melalui jam'iyah Muslimat Ranting di desa Sumberbendo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat di desa Sumberbendo kecamatan Pare kabupaten Kediri adalah

masyarakat yang ekonominya tergolong maju, tetapi masih minim pengetahuan terkait penerapan Zakat Mal yang benar, hal ini dikarenakan secara umum masyarakat di desa tersebut mayoritas adalah pekerja yang sibuk dan jarang memiliki kesempatan untuk mengkaji fiqih kembali khususnya terkait zakat mal. dan setelah proses penyuluhan dan pelatihan ini Masyarakat tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi cenderung berusaha mempraktekkannya; Masyarakat menjadi lebih aktif bertanya kepada para ahli mengenai materi kajian yang dibahas; Masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan zakat atas hartanya karena mempunyai pegangan berupa ilmu yang berdasar, serta edaran materi yang telah dibagikan.

Kata kunci: Pelatihan; Penyuluhan; Zakat Mal.

Pendahuluan

Zakat mal adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh umat Muslim. Namun, seringkali terjadi ketidakpahaman atau kurangnya pemahaman mengenai kewajiban zakat ini di kalangan masyarakat. Banyak orang mungkin mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban, tetapi mereka mungkin kurang memahami konsep, aturan, dan perhitungan yang benar. Keterbatasan pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam melaksanakan kewajiban zakat mal.¹

Zakat mal memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif sosial dan ekonomi jika dikelola dengan baik. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih efektif menggunakan zakat mereka untuk membantu yang membutuhkan. Penyuluhan tentang zakat mal tidak hanya membantu individu memahami tanggung jawab keagamaan mereka tetapi juga mendorong kesadaran sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi ketidaksetaraan.²

Dalam situasi perubahan ekonomi, perubahan pekerjaan, atau peningkatan pendapatan, individu dan keluarga mungkin memerlukan bantuan untuk menentukan zakat yang seharusnya mereka bayarkan. Pelatihan ini dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan ini. Masyarakat sering dihadapkan pada perubahan finansial, seperti warisan, pendapatan yang

¹ Ali, Muhammad. "Konsep Zakat Mal dalam Perspektif Islam." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 5, no. 2, 2021, 120-135.

² Departemen Agama. "Pedoman Zakat Mal." Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022.

meningkat, atau investasi. Dengan pemahaman tentang zakat mal, mereka dapat mengelola perubahan ini dengan lebih baik dan memastikan bahwa kewajiban zakat tetap terpenuhi.³

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memastikan bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat. penyuluhan dan pelatihan penghitungan zakat mal dapat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan kewajiban zakat mal mereka.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian PAR atau bisa disebut dengan *Participatory Action Research*. Penelitian PAR (*Participatory Action Research*) merupakan salah satu model penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan untuk mengkaji suatu tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian Participatory Action Research (PAR) adalah untuk mendapatkan hasil perubahan yang diinginkan. Jenis penelitian Participatory Action Research (PAR) memiliki tiga tolok ukur yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset tersebut berhubungan satu sama yang lain, ketiganya harus diimplementasikan dalam aksi. Tiga tolok ukur tersebut bersinergi untuk merubah atau melakukan perbaikan dari yang sebelumnya.⁴

Participatory Action Research melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Menurut Yoland Wadworth pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan

³ smail, Nur. "Peran Zakat Mal dalam Mengurangi Ketidaksetaraan Ekonomi." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 1, 2019, 45-58.

⁴ Agus Afandi, *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*, (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 91-92.

merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain yang memahaminya.⁵

Dampak Perubahan

Dengan adanya program ini kami yakin bahwa “Penyuluhan dan Pelatihan Penghitungan Zakat Mal Pada Masyarakat Di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri” pada tanggal 09 Agustus 2023 di kelompok IV Jam’iyah Muslimat Ranting Sumberbendo yang bertempat di dusun Sumberjo serta pada tanggal 18 Agustus di dusun Tawang yang dihadiri hampir seluruh anggota ranting Muslimat Sumberbendo membawa sedikit banyak perubahan yang signifikan. Hal ini kami tuturkan atas beberapa data yang kami peroleh setelah program ini terlaksana bahwa sebagian Masyarakat Sumberbendo telah dapat menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan atas hartanya.

Dalam pelaksana program ini tidak dapat di pungkiri bahwasanya program ini bisa terlaksana dengan baik karena dengan adanya anggota ranting Muslimat Sumberbendo yang mengikuti penyuluhan dengan semangat. Hal ini dapat dilihat dengan antusiasme mereka mendengarkan materi dengan seksama serta turut aktif mengikuti sesi tanya jawab di acara tersebut, bahkan seusai acara ditutup dengan do’a, masih ada sebagian anggota Muslimat yang menghampiri pemateri dan menanyakan solusi permasalahannya terkait zakat mal secara langsung.

1. Implementasi yang tepat dan efisien

Proses penyuluhan dan pelatihan yang telah kami laksanakan di Jam’iyah Muslimat Ranting Sumberbendo memiliki implikasi yang cukup besar. Adapun diantara hasil dari proses penyuluhan dan pelatihan ini, yaitu:

- a. Masyarakat tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi cenderung berusaha mempraktekkannya;
- b. Masyarakat menjadi lebih aktif bertanya kepada para ahli mengenai materi kajian yang dibahas;
- c. Masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan zakat atas hartanya karena mempunyai pegangan berupa ilmu yang berdasar, serta edaran materi yang telah dibagikan.

2. Kerjasama dengan Muslimat Ranting Sumberbendo

⁵ P. Reason and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. (California: Sage, 2008), 1.

Mengenai masalah waktu, tempat dan konsep kami melakukan musyawarah dengan pengurus untuk menentukan waktu yang tepat guna melaksanakan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat mal. Pada musyawarah tersebut telah menghasilkan keputusan bahwa program ini dapat dilaksanakan pada 09 Agustus 2023 ba'da isya' pukul 19:30 di kelompok IV Jam'iyah Muslimat Sumberbendo bertempat di dusun Sumberjo dan pada 18 Agustus 2023 pukul 14:00 di dusun Tawang dalam acara yang dihadiri hampir seluruh anggota Muslimat Ranting Sumberbendo mulai dari dusun Sumberbendo, dusun Sumberjo dan dusun Tawang.

Pemilihan waktu tersebut didasarkan, bahwa program ini akan lebih efektif untuk diadakan dalam forum kegiatan yang sudah berjalan di desa tersebut daripada membuat acara diluar forum untuk mengumpulkan banyak orang dalam satu waktu, karena setiap orang mempunyai rutinitas masing-masing dan akan sulit menyisihkan waktu untuk menghadiri kegiatan lain diluar rutinitas mereka.

3. Analisis Keilmuan

Masyarakat di dusun Tawang desa Sumberbendo kecamatan Pare kabupaten Kediri adalah masyarakat yang ekonominya tergolong maju, tetapi masih minim pengetahuan terkait penerapan Zakat Mal yang benar. Dengan adanya program ini kami yakin bahwa "Penyuluhan dan Pelatihan Penghitungan Zakat Mal Pada Masyarakat Di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri" pada tanggal 09 Agustus 2023 di kelompok IV Jam'iyah Muslimat Ranting Sumberbendo yang bertempat di dusun Sumberjo serta pada tanggal 18 Agustus di dusun Tawang yang dihadiri hampir seluruh anggota ranting Muslimat Sumberbendo membawa sedikit banyak perubahan yang signifikan. Hal ini kami tuturkan atas beberapa data yang kami peroleh setelah progam ini terlaksana bahwa sebagian Masyarakat Sumberbendo telah dapat menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan atas hartanya.

Zakat dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji; semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan dari segi istilah fiqih berarti "Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada

orang-orang yang berhak”. Zakat ada 2 jenis: Zakat Mal (Harta) dan Zakat Nafs/Fithrah (Jiwa) ⁶

Zakat Maal (Harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Syafi’iyah:

- a. *Masyiyah* (Hewan Ternak), Syaratnya: Islam, Merdeka, *Milk Tam* (dimiliki sendiri), mencapai *Nishob* (batas minimal), genap *Haul* (satu tahun) dan *Saaimah* (digembalakan).

| SAPI KERBAU | |
|--------------------|---|
| NISHOB | YANG DIKELUARKAN(ZAKAT) |
| 30 – 39 ekor | 1 ekor sapi jenis Tabi’ (umur 1 th masuk tahun ke 2) |
| 40 – 59 ekor | 1 ekor sapi jenis Musinnah (umur 2 th masuk tahun ke 3) |
| 60 – 69 ekor | 2 ekor sapi jenis Tabi’ |
| 70 – 79 ekor | 1 ekor sapi jenis Tabi’ dan 1 ekor sapi jenis Musinnah |
| 80 – 89 ekor | 2 ekor sapi jenis Musinnah |
| 90 – 99 ekor | 3 ekor sapi jenis Tabi’ |
| 100 – 109 ekor | 1 ekor sapi jenis Musinnah dan 2 ekor sapi jenis Tabi’ |
| 110 – 119 ekor | 1 ekor sapi jenis Tabi’ dan 2 ekor sapi jenis Musinnah |
| 120 – 129 ekor | 4 ekor sapi jenis Tabi’ atau 3 ekor sapi jenis Musinnah |

Pada prinsipnya, ketika sapi sudah mencapai 40 ekor, maka berlaku rumus:

⁶ Fadhil Akbar, M.Pd (Fahry eL-Kahy ’23), *Panduan Praktis Zakat*, Plemahan, https://drive.google.com/file/d/1v7aU88Yck0Rr0205LSJRpEaYYO_G8PUh/view?usp=sharing

1). *Setiap bilangan yang dapat dibagi 30, wajib dikeluarkan sapi jenis Tabi.* 2). *Setiap bilangan yang dapat dibagi 40, wajib dikeluarkan sapi jenis Musinnah.*

Bilangan yang tidak habis ketika dibagi 30 dan 40, maka sisanya tidak wajib dizakati.

| KAMBING | |
|---|---|
| NISHOB | YANG DIKELUARKAN(ZAKAT) |
| 40 – 120 ekor | 1 ekor kambing jenis Jadha'atu dlo'nin (domba 1 th masuk th ke 2) atau Tsaniatu ma'zin (wedus kacang 2th masuk th ke 3) |
| 121 – 200 ekor | 2 ekor kambing jenis Jadha'atu dlo'nin atau Tsaniatu ma'zin |
| 201 – 399 ekor | 3 ekor kambing jenis Jadha'atu dlo'nin atau Tsaniatu ma'zin |
| 400 – 499 ekor | 4 ekor kambing jenis Jadha'atu dlo'nin atau Tsaniatu ma'zin |
| Dan seterusnya (setiap kelipatan 100 wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing) | |

b. *Naqd* (Emas dan Perak). Syaratnya: Islam, Merdeka, *Milk Tam* (dimiliki sendiri), mencapai *Nishob* (batas minimal, baik **emas murni** (24 karat), maupun **tidak murni** selama kadar murninya telah mencapai satu *Nishab*), genap *Haul* (satu tahun) dan *Saaimah* (digembalakan).

1) Nishab emas (batas minimal wajib zakat) untuk emas adalah 20 mitsqol.

1 mitsqol = 3,879 gram. Berarti 20 mitsqol $3,879 \times 20 = 77,58$ gr. Yg harus dikeluarkan dalam zakat emas adalah 2.5 %. Contoh emas murni: Diakhir tahun (haul), seseorang memiliki emas seberat 135 gr. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah: $135 \text{ gr.} \times 2.5 / 100 = 3,375 \text{ gr.}$

Catatan: Nishab emas di atas (77,58 gram) berlaku untuk emas murni (100 %) atau dengan kadar emas 24 karat.

Contoh emas tidak murni: seseorang memiliki emas dengan kadar kemurnian 90 %. Maka nishabnya adalah : $77,58 : 90 \times 100 = 86,2$ gr. Sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5 % dari 86.2 gr. Yaitu : $86,2 \times 2,5/100 = 2,155$ gr

- 2) Nishab perak adalah 200 dirham. 200 dirham = 543,06 gr. Yg harus dikeluarkan dalam zakat perak adalah 2.5 %. Contoh: Diakhir tahun (haul), seseorang memiliki perak 975,5 gr. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah: $975,5 \times 2.5 / 100 = 24,3875$ gr (dibulatkan, 24,4 gr)

Emas atau perak yang wajib dizakati adalah yang difungsikan untuk disimpan, bukan emas atau perak yang digunakan sebagai perhiasan yang legal menurut syara'. Meskipun demikian, emas atau perak jenis ini (yang difungsikan untuk perhiasan) akan tetap wajib dizakati apabila:

- a) Perhiasan tersebut diniati untuk tidak dipakai (disimpan).
 - b) Perhiasan tersebut tidak dibenarkan atau makruh penggunaannya menurut syara'.
 - c) Terlalu berlebihan.
 - d) Setiap emas yang haram atau makruh penggunaannya menurut syara', wajib dizakati, baik berbentuk perhiasan seperti gelang, kalung, atau giwang yang dimiliki atau disimpan oleh seorang laki-laki dengan tujuan untuk dipakai, atau bukan berbentuk perhiasan, seperti bejana emas, gigi emas, dll.
 - e) Tolok ukur berlebihan dan tidak adalah asumsi umum ('urfina) daerah masing-masing pelaku.
- 3) *Zurru'* (Tanaman, tertentu pada tanaman yang dikonsumsi sebagai makanan pokok dalam kondisi normal.). Syaratnya: Islam, Merdeka (bukan budak), *Milk taam* (dimiliki sendiri), Ditanam (bukan tanaman liar), Berupa makanan pokok dan tahan lama, serta Mencapai 1 nishob.
- 4) *Tsimar* (Buah-buahan, hanya 2 yaitu anggur dan kurma kering). Syaratnya: Islam, Merdeka (bukan budak), *Milk taam* (dimiliki sendiri), mencapai satu *Nishab*.

- a) Untuk *Nishab* dan kadar yang dikeluarkan dalam zakat buah-buahan sama persis dengan zakat pertanian yaitu 5 wasaq (5 x 188,712 liter/volume kubus ukuran 57,32 cm)
 - b) Biaya pengeringan kurma atau anggur, membersihkan kulit biji-bijian, atau biaya-biaya yang lain menjadi tanggungan muzakki. Tidak diperkenankan mengambil dari harta *zakawi*.
 - c) Hasil panen yang belum mencapai satu *Nishab* harus diakumulasikan (digabung) dengan hasil panen berikutnya yang masih dalam lingkup satu tahun. Dua panen terhitung satu tahun apabila jarak antara panen pertama dan kedua tidak lebih dari 12 bulan. Apabila hasil pengakumulasian tersebut mencapai satu *Nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun hasil panen pertama telah habis terjual ataupun dikonsumsi.
- 5) *Tijaroh* (Perdagangan), yakni: mengelola harta yang dihasilkan dari suatu pertukaran untuk mendapatkan laba dan disertai adanya niatan berdagang. Syaratnya:
- a) Dimiliki melalui akad yang di dalamnya mengandung mu'awadlah (pertukaran). Seperti jual beli, sewa menyewa, mas kawin', dll.
 - b) Ada niatan berdagang ketika bertransaksi.

Tidak ada niatan qinyah (menyimpan untuk kebutuhan pribadi).

- c) Genap satu tahun (haul).
- d) Harta dagangan tidak diwujudkan emas atau perak dipertengahan tahun.
- e) Mencapai satu *Nishab*

Nishob Tijaroh: sama dengan *nishabnya* emas yaitu 77.58 gr. (apabila diakhir tahun nilai penghitungan harta dagangan mencapai nilai harga 77.58 gr emas murni, maka wajib zakat). Kadar yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah 2.5 %. Contoh: hasil penghitungan barang dagangan di akhir haul Rp. 49.750.000. Harga emas: Rp. 600.000/gr. Jadi *nishab* saat itu adalah: Rp. 600.000 X 77.58gr = Rp. 46. 548. 000. Yang harus

dikeluarkan sebagai zakat adalah: $49.750.000 \times 2.5 / 100 = \text{Rp. } 1.243.75$

Penutup

penyuluhan dan pelatihan penghitungan zakat mal adalah bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat mal. Penyuluhan dan pelatihan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep zakat mal. Peserta dapat lebih mengerti arti, hikmah, dan urgensi zakat mal sebagai bagian integral dari praktek keagamaan mereka. Melalui pelatihan praktis, peserta dapat mengasah keterampilan mereka dalam menghitung zakat mal dengan akurat. Ini memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk melaksanakan kewajiban zakat dengan tepat.

Pelatihan memberikan dasar untuk pengelolaan zakat yang lebih profesional, baik dari sisi perhitungan maupun distribusi. Hal ini penting dalam memastikan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang efektif. Penyuluhan dan pelatihan bukanlah upaya sekali jalan. Kesenambungan dalam memberikan informasi, memperbarui pengetahuan, dan memotivasi peserta untuk tetap melaksanakan zakat dengan benar sangat penting untuk menjaga kesadaran zakat dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Afandi, Agus. dkk, *Modul Participatory Action Research (PAR)* (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013).
- Akbar, Fadhil. 2023. "Panduan Praktis Zakat". FDL-Plemahan. https://drive.google.com/file/d/1v7aU88YCK0Rr0205LSJRpEaYYO_G8PUh/view?usp=sharing
- Ali, Muhammad. "*Konsep Zakat Mal dalam Perspektif Islam.*" *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 5, no. 2, 2021
- Departemen Agama. "*Pedoman Zakat Mal.*" Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022.
- Ismail, Nur. "Peran Zakat Mal dalam Mengurangi Ketidaksetaraan Ekonomi." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, vol. 8, no. 1, 2019
- Reason, P. and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice.* (California: Sage, 2008).

Copyright © 2023 *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa*: Vol. 4, No. 3, Desember 2023, , e-ISSN; 2745-5947

Copyright rests with the authors

Copyright of JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa is the property of JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>